



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 318 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 228/PL.01.2-BA/3207/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574)
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Ciamis Nomor 228/PL.01.2-BA/3207/2023 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini..
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

ttd.

SARNO MAULANA RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mahbub Ali Munyar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 318 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA
BARAT DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	CIAMIS	12	309	37.299	38.377	75.676
2	CIKONENG	9	173	21.879	21.094	42.973
3	CIJEUNGJING	11	165	20.126	20.916	41.042
4	SADANANYA	8	121	14.911	14.715	29.626
5	CIDOLOG	6	62	7.657	7.701	15.358
6	CIHAURBEUTI	11	159	19.821	19.578	39.399
7	PANUMBANGAN	14	190	23.655	23.333	46.988
8	PANJALU	8	149	17.692	17.571	35.263
9	KAWALI	11	132	16.326	16.517	32.843
10	PANAWANGAN	18	168	19.855	20.393	40.248
11	CIPAKU	13	215	26.254	26.389	52.643
12	JATINAGARA	6	90	11.082	10.974	22.056
13	RAJADESA	11	165	20.742	20.697	41.439
14	SUKADANA	6	77	9.030	9.707	18.737
15	RANCAH	13	182	22.204	22.710	44.914
16	TAMBAKSARI	6	70	8.294	8.909	17.203
17	LAKBOK	10	174	21.530	21.547	43.077
18	BANJARSARI	12	226	26.799	26.317	53.116
19	PAMARICAN	14	218	26.568	26.823	53.391
20	CIMARAGAS	5	52	6.323	6.615	12.938
21	CISAGA	11	123	14.481	15.258	29.739
22	SINDANGKASIH	9	159	19.366	18.855	38.221
23	BAREGBEG	9	140	17.370	17.368	34.738
24	SUKAMANTRI	5	73	8.874	8.832	17.706
25	LUMBUNG	8	96	11.751	11.999	23.750
26	PURWADADI	9	123	15.421	15.366	30.787
27	BANJARANYAR	10	132	15.888	15.840	31.728
TOTAL		265	3.943	481.198	484.401	965.599

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

ttd.

SARNO MAULANA RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Mahbub Ali Muhyar